BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) selain memiliki Konstitusi sebagai instrumen hukum yang paling fundamental, Indonesia juga memiliki produk hukum lain yang bertujuan untuk mengatur kepentingan tatanan sosial masyarakatnya. Hukum merupakan alat yang digunakan untuk mengatur, membatasi atau memberikan pedoman bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan bernegara. Pembidangan hukum berdasarkan isi atau bidang pengaturannya membuat hukum dibagi menjadi dua kelompok yakni Hukum Privat dan Hukum Publik.[1] Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan hasil kodifikasi produk hukum belanda yakni *Burgerlijk Wetboek*.[2] Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur publik atau sosial masyarakat secara menyeluruh adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga dikodifikasi dari produk hukum belanda yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.*[3]

Secara garis besar KUHPerdata dibagi menjadi 4 buku yang dimana buku ke-1 mengatur tentang perseorangan (orang), buku ke-2 mengatur tentang kebendaan, buku ke-3 mengatur perikatan dan buku ke-4 mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa. Muatan yang ada di dalam buku ke-3 KUHPerdata berkaitan dengan perikatan dan perjanjian yang kemudian sering dijumpai di kehidupan masyarakat umum. Bisa dilihat bahwa hampir setiap interaksi masyarakat merupakan tindakan hukum berupa perjanjian ataupun perikatan antar satu sama lain. Dalam praktik jual beli, sewa menyewa, interaksi sosial dan

---

[1] M, Bakri. Et al. *Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan dan Asas-asas Dalam Hukum).* JILID II. (Malang: UB Press:2013), hlm. 8
[2] *Ibid*, hlm. 13
[3] *Ibid*, hlm. 39

banyak pekerjaan lain memang membutuhkan perjanjian maupun perikatan sebagai landasannya. Hal tersebut tidak dapat terlepas oleh sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Dalam buku ke-3 KUHPerdata terdapat pasal yang menjelaskan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum di bidang keperdataan. Pasal tersebut adalah pasal 1365 KUHPerdata yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka yang melakukan perbuatan tersebut harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Sehingga pasal 1365 KUHPerdata disebut sebagai pasal PMH atau yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Onrechtmatigedaad*.[4]

Dalam tulisan ini, Penulis ingin menulis proses penyelesaian salah satu perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2023/PN.Bkl. Pihak-pihak yang berperkara dalam perkara a quo adalah Penggugat yang bernama YUDI. Sedangkan Tergugat I adalah Asisten Perum Perhutani /KBPKH Madura Barat dan Tergugat II adalah Administratur/KKPH Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur KPH Madura. Kemudian Para Tergugat kesemuanya adalah karyawan Perum Perhutani. Berdasarkan duduk perkara yang terjadi dalam gugatan perkara *a quo* pada intinya Penggugat menggunakan objek berupa sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan sewa menyewa terhadap tanah hak milik ahli waris atas nama pewaris KAWAN GUNAWAN. Selanjuntya Penggugat dengan menggunakan sebidang tanah yang disewanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut telah membangun sebuah usaha tambak udang. Singkat cerita setelah usaha tersebut berjalan, Penggugat didatangi oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menghentikan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh Penggugat karena usaha tersebut dibangun diatas lahan milik Perum Perhutani. Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Perum Perhutani berdasarkan peta bidang yang dimiliki oleh Perum Perhutani. Kemudian Penggugat merasa bahwa sebidang

[4] Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Volume 11, No 1, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2020, hlm. 69

tanah yang diatasnya dibangun usaha tambak udang tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang sah berdasarkan perjanjian sewa menyewa atas surat hak milik (SHM).

Berdasarkan duduk perkara yang tercantum dalam gugatan *a quo*, disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan mengakui objek sengketa berupa tanah secara sepihak dengan bukti yang tidak kuat untuk menegaskan kepemilikannya. Bentuk kepemilikan suatu lahan atau tanah yang sah menurut hukum adalah bentuk kepemilikan berdasarkan sertifikat hak milik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Akibat perbuatan mengakui objek sengketa secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat menguasai, menggunakan dan memanfaatkan sebidang tanah tersebut dan mengalami kerugian materiil dikarenakan telah menyewa dan membangun usaha diatas sebidang tanah tersebut.[5]

Kemudian dalam kasus yang disebutkan, dinyatakan bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat terhadap sebidang tanah hak milik yang berasal dari perjanjian sewa menyewa yang dibuat di hadapan notaris. Muatan yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik a quo diserahkan penguasaannya kepada Penggugat untuk kemudian digunakan untuk kepentingan usahanya. Permasalahan hukum yang sebelumnya telah penulis sebutkan diatas, seringkali terjadi di kalangan masyarakat. Kenyataannya masih banyak sengketa terhadap kepemilikan suatu lahan atau tanah berdasarkan SHM juga sampai dengan sekarang seringkali tidak dapat menjamin kepastian status kepemilikannya. Padahal di dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria disebutkan bahwa pemerintah menjamin bentuk kepemilikan tanah dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah yang mekanismenya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan

[5] Christina Sri Murni, Sumirahayu Sulaiman, *Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Hak Kepemilikan Tanah*, Volume 8, Nomor 2, Jurnal Ilmu Hukum, 2022, hlm. 183-189

Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Selain daripada itu, disebutkan dalam UUPA bahwa kepemilikan SHM adalah bentuk perlindungan hak seseorang mengenai kepemilikan dan penguasaan sebuah lahan atau tanah.[6] Namun pada kenyataannya, masih banyak status kepemilikan tanah atau lahan masih belum memberi kepastian mutlak karena seringkali berbenturan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas tertentu. Tentu sebagai masyarakat yang tidak memiliki otoritas atau akses khusus untuk mempertahankan status kepemilikan tanah ataupun hak-hak keperdataannya.

Selanjutnya yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini Penulis akan memberikan pengalaman penulis selama melaksanakan kelas Profesional Asisten Advokat Batch II pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Didik Lestariyono & Associates. Pengalaman yang dimaksud adalah mengikuti proses penanganan perkara gugatan perbuatan melawan hukum pada perkara nomor 25/Pdt.g/2022/PN.Bkl secara litigasi. Penulis disini akan memberikan pengalaman yang kemudian akan dikaitkan dengan teori serta hukum positif terkait pelaksanaan peradilan perkara *a quo*. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjabarkan proses penyelesaian salah satu perkara perdata dalam penelitian yang berjudul "*ANALISIS PELAKSANAAN PROSES SENGKETA PERBUATAN PENGAKUAN SEPIHAK TERHADAP SEBIDANG TANAH HAK MILIK DALAM PERKARA NOMOR REGISTRASI 25/PDT.G/2022/PN.BKL.*

B. Perumusan Masalah

Bagaimana proses pelaksanaan sengketa Pengakuan Sepihak Terhadap Sebidang Tanah Hak Milik Dalam Perkara Nomor Registrasi 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

[6] *Ibid*, hlm 184

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan sengketa terhadap perbuatan pengakuan sepihak terhadap sebidang tanah hak milik dalam perkara nomor registrasi 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

   Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan sengketa pengakuan sepihak terhadap sebidang tanah hak milik pada perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl.

2. Manfaat Teoritis

   Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memberikan baik bgi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan secara umum dan lebih khusus di bidang Hukum

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis tentang proses pelaksanaan sengketa hukum perdata terkait pengakuan sepihak terhadap sebidang tanah hak milik sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang ada dalam perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl serta sebagai penunjang dalam memperoleh gelar Sarjana Strata-1.

2. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada masyarakat bahwa pengakuan sepihak terhadap sebidang tanah hak milik merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang ada dalam perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl dan memberi wawasan terkait proses pelaksanaan penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi dalam perkara *a quo*;

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada akademisi di bidang hukum keperdataan terkait proses pelaksanaan pengakuan terhadap sebidang tanah hak milik sebagai perbuatan melawan hukum seperti dalam perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl yang kemudian dapat menjadi rujukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperdataan.

4. Sebagai acuan Aparat Penegak Hukum untuk Menangangi Perkara

   Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman sekaligus acuan kepada aparat penegak hukum seperti Advokat, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman terhadap penanganan litigasi terkait pengakuan sebidang tanah hak milik sebagaimana dalam perkara perdata dengan nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl ataupun perkara yang serupa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau empiris sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian mengenai hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris yang ada dalam kehidupan masyarakat pada peristiwa hukum tertentu.[7] Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap tindakan-tindakan manusia sebagai subjek hukum. Penelitian ini melakukan pendekatan sosiolegal (*socio legal*) yang melihat hukum sebagai perilaku, norma-norma yang hidup di masyarakat atau ide dan cita-cita yang hidup di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

   1) Lokasi penelitian yang pertama adalah Pengadilan Negeri Bangkalan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.04, Wr 01, Mlajah, Kec. Bangkalan, Madura, Jawa Timur 69116, Lokasi ini dipilih menjadi

[7] Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

lokasi penelitian Pengadilan Negeri Bangkalan adalah pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menangani perkara *a quo*;

2) Lokasi penelitian yang kedua adalah Kantor Advokat Didik Lestariyono & Associates yang beralamat di Perumahan Joyograng AA6, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur yang kemudian pindah ke Perum. Permata Jingga, Jl. Permata Jingga, Blok Palem, Kav. 58, No. 44, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

3. Jenis Data

Penulis dalam penelitiannya akan melakukan penelitian dengan data antara lain sebagai berikut:

a) Data Primer

1) Data primer dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan data Resume atau catatan yang ditulis dari hasil pembicaraan Advokat Didik Lestariyono, S.H., M.H selaku penerima kuasa dalam perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl. dan Pemberi Kuasa a.n Yudi;
2) Data primer dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan data Resume atau catatan yang ditulis dari hasil pembicaraan Principal/Klien Yudi selaku pemberi kuasa dalam perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl.;
3) Data primer dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan data Resume atau catatan yang didapat dari setiap proses persidangan perkara 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl;
4) Salinan putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan dokumen hukum yang mendukung bahan data primer yakni :

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3) Kitab Undang-undang Acara Hukum Perdata;

4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan;
8) Yurisprudensi.

Selain itu terdapat data sekunder lain berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah dan lain-lain.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah hukum yang digunakan penulis dalam penelitiannya. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus, situs/ laman resmi dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

1) Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menyimak kemudian mencatat proses persidangan dan mencatat alur persidangan seperti pertanyaan hakim saat proses persidangan;
2) Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan diskusi dan wawancara bersama dengan Advokat Didik Lestariyono, S.H., M.H selaku penerima kuasa sekaligus pelaksanan kuasa dalam perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl

3) Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mencatat pembicaraan yang dibicarakan oleh Principal/Klien Yudi saat berkonsultasi dengan Advokat Didik Lestariyono, S.H., M.H.

b) Observasi

1) Penulis melakukan penelitian ini dengan cara mengamati proses persidangan perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkalan;
2) Penulis melakukan penelitian ini dengan cara mengamati proses konsultasi hukum terkait penanganan perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl yang dilakukan oleh Advokat Didik Lestariyono, S.H., M.H bersama dengan principal/Klien Yudi;
3) Penulis melakukan penelitian ini dengan cara mengamati segala bentuk proses penanganan perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl

c) Dokumentasi

Penulis melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data tertulis seperti mencari peraturan-peraturan dan dokumen foto-foto kegiatan yang diperuntukkan untuk menyempurnakan data-data dari hasil observasi maupun wawancara;

5. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang dilakukan oleh penulis metode analisis deksriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu kondisi atau gejala dengan keadaan yang terjadi pada saat penelitian tersebut dilaksanakan.[8] Kemudian penulis berusaha menganalisis kejadian tersebut secara sistematis dimana penulis akan memahami dan menjelaskan permasalahan tersebut melalui pengalaman dan perspektif penulis sebagai

[8] Gamal Thabroni, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)*, https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/ , diakses tgl 17 Januari 2024 pukul 11:46 WIB

individu yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut dalam bentuk naratif.[9]

G. Sistematika Penelitian

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika penulisan Deskriptif yang menjabarkan tentang apa saja yang akan dibahas dalam tugas akhir yang terdiri dari 4 BAB antara lain :

a. *BAB I : PENDAHULUAN*

Bab ini secara garis besar akan menjabarkan terkait permasalahan hukum yang ditangani saat Penulis melaksanakan magang COE Kelas Profesional : Asisten Advokat pada penanganan perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl. Kemudian akan disusun berdasarkan sistematika penulisan tulisan ilmiah seperti bagian Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

b. *BAB II : TINJAUAN PUSTAKA*

Bab ini akan memuat teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang diangkat menjadi tema tugas akhir, maupun yang akan digunakan dalam menganalisis proses penyelesaian dan hasil penyelesaian sengketa hukum perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl tentang pengakuan tanah hak milik sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

c. *BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN*

Bab ini berisikan uraian langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa, disertai dokumen hukum terkait. Selain itu berisikan tentang uraian peran mahasiswa dalam proses penyelesaian sengketa, dan analisis. Secara konkrit, BAB III dapat disusun dengan sistematika berikut:

1) Kasus Posisi

[9] Ardiansyah,Risnita, M. Syahran Jailani, *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, Juli 2023, hlm. 3

Pada bagian ini, Penulis akan menyusun bagan/tabel yang akan menjelaskan garis waktu atau alur proses pelaksanaan penyelesaian sengketa perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl;

2) Proses Penyelesaian Sengketa Pengakuan Sepihak terhadap Tanah Hak Milik Pada Perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl;
3) Peran Peneliti dalam Penyelesaian Sengketa Pengakuan Sepihak terhadap Tanah Hak Milik pada Perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl;
4) Analisis Penyelesaian Sengketa Pengakuan Tanah Hak Milik Secara Sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum pada Perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl.

d. *BAB IV : PENUTUP*

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini memuat tentang ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya menjadi aktivitas magang COE Kelas Profesional : Asisten Advokat. Kemudian dalam bab ini terdapat saran yang nantinya dapat menjadi perbaikan dari pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan magang COE kelas Profesional : Asisten Advokat yang ada.